


PELAYANAN AKTA PERCERAIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kutipan Akta Perkawinan Asli; 2. Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri Asli; 3. Fotocopy Kartu Keluarga yang bersangkutan; 4. Fotocopy KTP-el yang bersangkutan; 5. Bagi Orang Asing melampirkan Fotocopy Dokumen Imigrasi/Paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI); dan 6. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP-el masing-masing pihak apabila : <ol style="list-style-type: none"> a. Cacat fisik/Mental; b. Sakit Keras; dan c. Faktor umur.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon pasangan suami istri melengkapi berkas persyaratan; 2. Pemohon melaporkan Perceraian dan mendaftar ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; 4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon; 5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; 6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam; 7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencatat pada Register Akta Perceraian serta mencetak Kutipan Akta Perceraian; dan 8. Petugas Operator menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).